

# **KTSP DAN IMPLEMENTASINYA**

Disampaikan pada  
WORKSHOP KURIKULUM KTSP  
SMA MUHAMMADIYAH PAKEM, SLEMAN,  
YOGYAKARTA  
Tanggal 4-5 Agustus 2006

Oleh :  
**Drs. Marsigit MA**  
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

# **KTSP DAN IMPLEMENTASINYA\*)**

-----  
Disampaikan pada WORKSHOP KURIKULUM KTSP  
SMA MUHAMMADIYAH PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA  
Tanggal 4-5 Agustus 2006  
-----

Oleh : **Drs. Marsigit MA**

## **I. PENDAHULUAN**

Dengan segera dilaksanakannya KTSP (Kurikulum pada Tingkat Satuan Pendidikan) pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tentu banyak menimbulkan masalah baru, lebih-lebih bila dikaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing mata pelajaran. Para guru, sebagai ujung tombak dari kegiatan pendidikan, perlu memahami secara mendalam tentang filosofi serta konsep KTSP, dalam arti: apa makna hakiki dari KTSP, kemana trend KTSP harus dibawa/dikembangkan, apa saja komponen yang harus ada, dan bagaimana mengembangkannya, dsb.

Di era otonomi daerah di mana kewenangan-kewenangan pusat semakin dikurangi, sementara kewenangan daerah menjadi semakin besar dan luas. Sudah barang tentu era otonomi daerah ini juga membawa dampak yang cukup luas, termasuk tentunya untuk bidang pendidikan. Di dalam KTSP guru adalah pengembang kurikulum yang berada dalam kedudukan yang menentukan dan strategis.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, bidang pendidikan dan kebudayaan, pemerintah memiliki wewenang menetapkan: (1) standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya, dan (2) standar materi pelajaran pokok. Selanjutnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Umum memiliki tugas untuk menyiapkan berbagai pedoman, di antaranya adalah pedoman untuk pengembangan silabus dan pedoman mengenai sistem penilaiannya.

Dengan asumsi bahwa gurulah yang paling tahu mengenai tingkat perkembangan peserta didik, perbedaan perorangan (individual) siswa, daya serap, suasana dalam kegiatan pembelajaran, serta sarana dan sumber yang tersedia, maka di dalam KTSP guru berwenang untuk menjabarkan dan mengembangkan kurikulum ke dalam silabus. Pengembangan kurikulum ke dalam silabus ini hendaknya mendasarkan pada beberapa hal, di antaranya: isi (konten), konsep, kecakapan/keterampilan, masalah, serta minat siswa.

*\*) Dilengkapi dengan Power Point dan Video Implementasi KTSP*

## II. LANDASAN YURIDIS KTSP

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 22 Tahun 2006. dalam PP ini disebutkan bahwa Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dalam permendiknas tersebut disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya, pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 *diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006*. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa:

- Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi.
- Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP.
- Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah.
- Sekolah dapat menerapkan KTSP mulai tahun ajaran 2006/2007.
- Sekolah menerapkan KTSP paling lambat tahun ajaran 2009/2010.

- Sekolah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh KTSP untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007.
- Sekolah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan KTSP secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan (untuk SMA) :
  - tahun I : kelas 1;
  - tahun II : kelas 1 dan 2;
  - tahun III : kelas 1,2, dan 3.
- Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional.
- Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing.
- Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing.
- BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan KTSP secara nasional.
- BSNP dapat mengajukan usul revisi Standar ISI dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi di lapangan.
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
 Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;  
 Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;  
 Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; dan  
 Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;  
*dinyatakan tidak berlaku lagi.*

### **III. PANDUAN PENGAMBANGAN KTSP**

#### **A. Umum**

KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- beragam dan terpadu

- tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- relevan dengan kebutuhan kehidupan
- menyeluruh dan berkesinambungan
- belajar sepanjang hayat
- seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

## **B. Komponen KTSP**

### **1. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan**

Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

### **2. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
- Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
- Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
- Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- Tuntutan dunia kerja
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- Agama
- Dinamika perkembangan global
- Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- Kesetaraan Jender
- Karakteristik satuan pendidikan

## **C. Struktur Dan Muatan KTSP**

Struktur KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- (3) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- (4) Kelompok mata pelajaran estetika

(5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasannya dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

### 1. Mata pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi.

### 2. Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

### 3. Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik.

Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.

Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

### 4. Pengaturan Beban Belajar

a. Beban belajar dalam **sistem paket** digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB /SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam **sistem kredit semester (SKS)** dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam **sistem kredit semester (SKS)** digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

- b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- c. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- d. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
- e. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut.
  - (1) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
  - (2) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

## **5. Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan**

Kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BSNP.

## **6. Pendidikan Kecakapan Hidup**

- a. Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/SMAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
- b. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran.
- c. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

## **7. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global**

- a. Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.

- b Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran.
- c Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

#### **D. Kalender Pendidikan**

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

### **IV. PENGEMBANGAN SILABUS DALAM KERANGKA KTSP**

#### **A. Pengertian Silabus**

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

#### **B. Prinsip Pengembangan Silabus**

Silabus dikembangkan dengan prinsip : Ilmiah, Relevan , Sistematis, Konsisten , Memadai , Aktual dan Kontekstual, Fleksibel, dan Menyeluruh

#### **C. Unit Waktu Silabus**

1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru kelas/guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama pada tingkat satuan pendidikan untuk satu sekolah atau kelompok sekolah dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sekolah.
2. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

#### **D. Langkah-langkah Pengembangan Silabus**

##### **1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar**

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi;



- b. keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran;
- c. keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

## 2. Mengidentifikasi Materi Pokok

Mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mempertimbangkan: tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; kebermanfaatan bagi peserta didik; struktur keilmuan; kedalaman dan keluasan materi; relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan dan alokasi waktu

## 3. Mengembangkan Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar merupakan kegiatan mental dan fisik yang dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Rumusan pengalaman belajar juga mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik.

## 4. Merumuskan Indikator Keberhasilan Belajar

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan dan/atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik.

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

## 5. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

## 6. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar.

## 7. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

## E. Pengembangan Silabus Berkelanjutan

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran.

## Daftar Pustaka

- Dikdasmen, (2002) *Pendekatan kontekstual (Contextual teaching and learning (CTL))*, Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Depdiknas
- Mukminan, dkk, (2002), *Pedoman umum pengembangan silabus berbasis kompetensi*, Yogyakarta: Program Pascasarjana, UNY.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. tentang *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang *Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*